



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 613/KPTS/DINSOS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UPACARA PERINGATAN HARI
PAHLAWAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang;
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan sebagaimana termaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia yang terdiri dari perangkat daerah dan unit kerja terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);


5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Upacara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Pahlawan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Panitia Penyelenggara dapat membentuk panitia pembantu sesuai kebutuhan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Sosial RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

